**PENEGAKAN HUKUM PADA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN PNS TERHADAP PENERIMAAN**

 **PEGAWAI HONORER SATUAN POLISI**

**PAMONG PRAJA (STUDI KASUS**

**OLDA SUMATERA UTARA)**

**ADAM ABDILLAH1**

1Fakultas Hukum, 2Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238)

*adamabdillah@gmail.com*

*isnina@gmail.com*

***ABSTRAK***

*Kasus pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil terhadap penerimaan pegawai honorer satuan polisi pamong praja yang terjadi di kota Binjai adalah salah satu contoh pungutan liar yang masih sering terjadi di lingkungan instansi pemerintahan. Perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun. Pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil diatur dalam pasal 423 KUHP, karena seorang pegawai negeri sipil menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri akan dikenakan dengan pasal ini. Penulis yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris mendapatkan hasil penelitian bahwa pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil di kota Binjai dikenakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Adapun kendala dan upaya kepolisian atau tim saber pungli dalam menegakkan hukum terhadap pelaku-pelaku pungli menemui banyak kendala, salah satunya kurang nya kesadaran masyarakat terhadap perilaku aparatur instansi pemerintahan yang melakukan pungutan liar, masyarakat menggap hal itu sebagai perbuatan yang wajar dan kurang nya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan kurang patuhnya masyarakat dengan hukum. Harunya masyarakat melaporkan bila ada aparatur instansi pemerintahan yang melakukan pungutan liar.*

**Kata Kunci:** *Pungutan liar, penegakan hukum, upaya dan kendala kepolisian*

**LAW ENFORCEMENT ON ILLEGAL CHARGES PERFORMED BY PNS ON ACCEPTANCE OF UNIT HONORER**

**EMPLOYEES CIVIL SERVICE POLICE (CASE**

 **STUDY POLDA NORTH SUMATRA)**

***ABSTRACT***

*The case of illegal levies carried out by civil servants on the acceptance of honorary employees of the civil service police unit that occurred in the city of Binjai is one example of illegal levies that still often occur in government agencies. The act of unlawfully benefiting oneself or another person, by abusing one's power, forcing another person to give or submit something, making a payment, withholding a payment or doing a job for a person, is punishable by a maximum imprisonment of six years. Illegal levies carried out by a civil servant are regulated in article 423 of the Criminal Code, because a civil servant abuses his authority to benefit himself will be subject to this article. The author who uses the empirical juridical research method finds that the perpetrators of illegal levies carried out by civil servants in the city of Binjai are subject to Article 378 of the Criminal Code or 372 of the Criminal Code. The obstacles and efforts of the police or the saber extortion team in enforcing the law against extortionists encountered many obstacles, one of which was the lack of public awareness of the behavior of government officials who carried out illegal levies, the community considered it a natural act and lack of public knowledge about the law and the community's lack of compliance with the law. The community should report if there are government agencies that carry out illegal levies.*

**Keywords:** *Illegal levies, law enforcement, police efforts and constraints*

**PENDAHULUAN**

Pungutan liar sedang merajalela di Indonesia, khusus nya di layanan pemerintahan saat kita ingin mengurus surat-menyurat di kantor pemerintahan, agar ingin menyelesaikan urusan di kantor pemerintahan seperti contohnya mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Kematian, dll, kita harus memberi uang pelicin kepada pegawai yang bertugas agar urusan kita segera diselesaikan.

Maraknya pungutan liar di kantor-kantor pemerintahan membuat saya terpacu untuk mengangkat judul skripsi tentang pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kantor-kantor pemerintahan, harapan kedepannya terciptanya tujuan berkurangnya angka pungutan liar di Indonesia, dan menyadarkan pegawai negeri sipil untuk menjunjung kejujuran dalam bertugas di kantor-kantor pemerintah. Presiden Joko Widodo pun menegaskan agar menuntaskan pungutan liar di Indonesia dengan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli untuk mengurangi angka pungutan liar di Indonesia setiap tahunnya, karena pungutan liar di Indonesia masalah klasik dan sangat meresahkan masyarakat.

Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap sesuatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri.

Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Beda dengan kasus pungutan liar bila yang melakukan bukan Pegawai Negeri Sipil, jika yang melakukan pungutan liar masyarakat biasa atau bukan Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Personel Ditreskrimum Polda Sumatera Utara menahan oknum PNS Pemerintah Kota Binjai berinisial IS, karena melakukan pungutan liar terhadap masyarakat yang masuk menjadi pegawai honor di Satpol PP Kota Binjai. Kasubbid Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, di Medan, Sabtu, mengatakan petugas mengamankan tersangka saat sedang menerima uang dari warga sebesar Rp1,5 juta dari yang dijanjikan sebesar Rp35 juta. Kasus Operasi Tangkap Tangan di Pemkot Binjai itu berdasarkan surat pengaduan dari masyarakat tentang adanya kutipan untuk masuk menjadi pegawai honor.

Kemudian dilakukan penyelidikan oleh petugas Ditreskrimum Polda Sumut, ujar AKBP MP Nainggolan. Ia mengatakan, oknum PNS Pemkot Binjai yang terkena OTT tersebut dibawa ke Polda Sumut untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Sampai saat ini, yang telah ditetapkan sebagai tersangka baru satu orang, yakni IS yang bertugas di Pemkot Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Saat ini kasus pungutan liar di lingkungan Pemkot Binjai itu sedang tahap pengembangan dan penyidikan.

Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf e).

Dalam Islam, model pungutan liar ini disebut dengan al-muksu. Secara bahasa, al-muksu sebenarnya berarti an-naqshu wa az-zhulmu, yang berarti pengurangan dan kezaliman. Istilah al-muksu ini sebenarnya diambil dari pernyataan Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis “tidak akan masuk surga shaahibi muksin (pengambil pungutan). Secara istilah, al-muksu digunakan untuk menyebut orang yang melakukan pengambilan uang tertentu dari para pedagang ketika melewati suatu tempat, dengan sebutan al-‘usyur (sepersepuluh). Menurut Sa’d bin Abi Habib dalam al-Qamus al-Fiqhi, kata al-muks atau al-makkaas  digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari para pedagang yang masuk ke sebuah wilayah. Namun umumnya istilah ini digunakan untuk menyebut tarikan uang yang dilakukan para pembantu sultan (raja/penguasa setempat) secara zalim dari para pedagang.

Di antara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw. bersabda.

لا يدخل الجنة صاحب مكس

Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pungutan

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188).

Perlu diketahui bahwa hukum bisa saja berbeda dan berubah menjadi halal apabila tidak mengandung unsur kezholiman terhadap hak orang lain sedikit pun. Sebagai contoh apabila seseorang dalam keadaan mendesak untuk mengambil sesuatu dari haknya karena terhalang atau dipersulit oleh pihak tertentu sehingga harus melakukan penyuapan adalah jalan satu - satunya umpamanya membuat KTP di luar Negeri. Melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar atau mewujudkan manfaat yang besar contohnya memberikan uang tebusan untuk menebus tawanan. Dalam keadaan seperti ini maka si pemberi suap tidak berdosa dan tidak terlaknat. Allah SWT akan menimpakan laknat dan dosa suap menyuap kepada penerima suap karena si pemberi suap bertujuan menyelamatkan dari bahaya besar yang mengancam.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Penegakan Hukum Bagi PNS Pelaku Pungutan Liar Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja**

Penegakan hukum terhadap kejahatan pungutan liar masih lemah, salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak bediri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mengurangi angka kejahatan menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam suatu masyarakat baik upaya pencegahan maupun pemberantasan ataupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat.

Penegakan hukum sangatlah dibutuhkan dalam rangka menegakan hukum yang seharusnya berlaku didalam ruang lingkup masyarakat. Terlaksananya dengan maksimal penegakan hukum tersebut akan memicu suatu efek positif berupa kejujuran dan keadilan yang dapat menciptakan ketentraman dan kenyaman dalam pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat, karena penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam l ralu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terlaksananya penegakan hukum terhadap pungutan liar tentu akan menciptakan norma-norma yang baik dalam berkehidupan yang adil.

Penegakan hukum (*Law ecforcement*) yaitu sebagai suatu usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum. Citra moral yang terkandung di dalam hukum bias ditegakkan melalui aparat penegak hukum. Dilihat dari aspek normatif tugas POLRI sebagai aparat penegak hukum, diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara republic Indonesia dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Di samping tugas POLRI sebagai penegak hukum. POLRI juga mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pertimbangan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

**Kendala dan Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Yang Dilakukan PNS Pelaku Pungutan Liar Terhadap Penerimaan Pegawai Honorer Satuan Polisi Pamong Praja**

Tanggung jawab dan perananan Polri sebagai Penegak Hukum dalam melaksanaan restorative justice untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat sangat diharapkan implementasinya, karena Polri menjadi ujung tombak atau mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum, sehingga dituntut optimal dalam penanganannya.

Pungutan liar menguntungkan diri sendiri yang kerab terjadi di lingkungan masyarakat tentu menjadi masalah besar bagi Negara ini, apalagi pungutan liar sering terjadi di suatu instansi pemerintahan sangat meresahkan masyarakat yang ingin mengurus surat-menyurat disuatu instansi.

Dalam menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar, penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil tidak selalu berjalan dengan lancar, tentu ada kendala dan hambatan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum. Setiap negara yang ada di dunia ini tidak ada yang berkeinginan mempunyai oknum pegawai yang memiliki sifat koruptif dengan melakukan pungutan liar. Berbagai cara mulai membuat kebijakan sampai penegakan hukum telah banyak dilakukan di setiap negara namun sebagian besar masih mencoba mencari celah untuk melakukan pungli ataupun korupsi.

Adapun tujuan untuk mengurangi angka pungutan liar yang sering terjadi di Indonesia, Presiden Joko Widodo membentuk suatu program kerja yang harus dilaksanakan dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemerintah telah membuat program untuk mengurangi angka pungutan liar telah mengadakan rapat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang dihadiri seluruh menteri Kabinet untuk mencari solusi terbaik sehingga menghasilkan putusan Presiden Republik Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga telah menandatangani peraturan presiden (perpres) Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar dan keputusan menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan nomor 78 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Yang mana perpres tersebut menjadi dasar pembentukan satgas saber pungli serta menjadi payung hukum dalam pembentukan satgas tersebut.

Sementara itu sampai saat ini anggota Satgas Saber (sapu bersih) Pungli yang terdiri dari Polisi Republik Indonesia, Kemenkumham (Kementrian Hukum dan HAM), Kejagung (Kejaksaan Agung), Kementerian Dalam negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman Republik Indonesia dan Polisi Militer TNI. Selanjutnya ditambah dengan pembentukan tim UPP (Unit Pemberantasan Pungli) di tingkat daerah Tingkat I dan Tingkat II dengan memiliki 4 fungsi, yakni intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisi serta Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan tata cara pelaksanaan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP). 20 Selain dari pada pembentukan Tim Satgas Pemerintah juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut andil dalam pemberantasan pungutan liar tersebut dengan membuka layanan pelaporan melalui pesan SMS ke nomor 1193/08568880881, laporan melalui surat elektronik / blog saberpungli.id, laporan masyarakat melalui telepon ke nomor 193/082112131323, serta Surat ke posko Satgas Saber Pungli.

Menurut bapak Briptu Abdul Habib Sitompul, masih maraknya terjadi tindak pidana pungutan liar ini dikarenakan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pungutan liar di sumatera utara Faktor-faktor ini tentu terdapat dari pihak-pihak yang berbeda, yaitu :

1. Faktor dari pegawai negeri sipil
2. Faktor dari masyarakat

Dalam pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil, para pegawai negeri sipil melaksanakan tugas pelayanan publik dengan interaksi secara langsung kepada masyarakat. Namun terkadang, pelayanan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil belum terlaksana secara optimal dan juga belum terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah. Salah satunya yaitu tindakan pungutan liar yang dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil. Para pegawai negeri sipil melaksanakan pungutan liar dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, namun melaksanakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Perlakuan atau tindakan yang telah dilakukan oleh para pegawai negeri sipil tentu sangat jelas melanggar peraturan hukum Indonesia yang telah diatur sebagaimana pada UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, tentu harus dilaksanakan penegakan hukum yang sangat tegas kepada para pelaku agar mendapatkan efek jera kepada pegawai negeri sipil yang sangat berpengaruh kepada para pelaku karena hukum bersifat memaksa dan tegas.

Masih banyak masyarakat menganggap bahwa perbuatan pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil wajar apabila meminta para pegawai negeri sipil untuk membantunya dalam hal pelayanan publik dengan memberikan imbalan ataupun bayaran akan mempermudah atau mempercepat proses pelayanan sehingga masyarakat tidak akan merasa ribet. Masyarakat juga beranggapan bahwa birokrasi yang dimiliki para pegawai negeri sangatlah berbelit-belit. Sehinga masyarakat menjadi malas untuk mengikuti prosedur yang ada.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat dilihat bahwa kendala kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil :

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepolisian atau tim saber pungli mengenai pungutan liar tersebut kepada dinas terkait beserta pegawainya maupun masyarakat sipil. Kurangnya sosialisasi dari penegak hukum mengenai pungutan liar sehingga dinas maupun para pegawai negeri sipilnya masih kurang mendapatkan pengetahuan mengenai pungutan liar tersebut. Seharusnya peraturan mengenai pungutan liar diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada dinas terkait beserta pegawainya serta sosialisasi tentang sanksi pidana jika melakukan pelanggaran tersebut.
2. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang.

Dalam hal penegakan hukum terhadap pungutan liar, penegak hukum yang berwenang yaitu tim satuan tugas sapu bersih maupun kepolisian pungutan liar yang mempunyai wewenang untuk menindak pelanggaran terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar akan tetapi tim satgas saber polda sumut belum melakukan pengawasan terhadap pungutan liar secara maksimal. Dan juga, pegawasan pada dinas yang terkait juga sangat dibutuhkan melihat banyaknya prosedur-prosedur pada dinas yang telah dilanggar oleh para pegawai negeri sipil dalam rangka mencari keuntungan bagi dirinya sendiri.

1. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum sehingga membuka peluang bagi pegawai negeri sipil untuk melakukan tindak pidana pungutan liar dengan mudah dan pegawai negeri sipil juga harus mempunyai sikap empati agar tidak melakukan pungutan terhadap warga sipil.

Memberikan akses yang luas kepada masyarakat terhadap standar pelayanan secara transparan dengan cara membuat iklan, brosur, website dan papan tentang suatu persyaratan administrasi yang harus dilengkapi dalam memohon suatu keperluan yang bersangkutan dengan masyarakat. Pengawasan internal untuk mencegah praktik pungli sangat diharapkan sebagai garda terdepan dalam pembersihan praktek pungli di instansinya masing-masing. Hal ini perlu lebih ditingkatkan dan tidak hanya menjadi suatu pencitraan di mata instansi lain. Lebih diutamakan perbaikan ke dalam terlebih dahulu dengan tidak berusahamenutupi atau memperbaiki kesalahan oknum yang terbukti berbuat prakterk pungli.

Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang- undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Tidak Adanya Undang-Undang Khusus
6. Faktor Kebudayaan
7. Faktor Ekonomi

Upaya penanggulangan pungli merupakan suatu proses penegakan hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kurang transparannya penanganan kasus pungli dalam penanganan kasus pungli yang banyak terjadi di Indonesia, sehingga berkas perkara masih belum bisa ditindaklanjuti untuk diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Masyarakat juga harus membantu kepolisian atau tim saber pungli untuk melaporkan kepada kepolisian atau tim saber pungli bila ada pegawai negeri sipil yang melakukan pungutan liar, karena kepolisian berkerja pun lebih mudah bila ada laporan dari masyarakat agar terciptanya visi dan misi pemerintah dalam membentuk tim saber pungli dan mengurangi pungutan liar di Indonesia.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat disumpulkan bahwa :

1. Modus yang digunakan pelaku pungutan liar dalam kasus di kota Binjai, pelaku menggunakan modus mengelabuhi korban yang ingin masuk kedalam satuan polisi pamong praja dengan mengiming-imingkan beberapa tahun kemudian akan dijadikan pegawai tetap namun meminta uang kepada korban dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri.
2. Penegakan hukum yang tepat dikenakan terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah pasal 423 KUHP dari pada pasal 378 KUHP, karena di dalam pasal 423 KUHP lebih spesifik dapat memenuhi beberapa unsur yang tepat untuk dikenakan pada pelaku pungutan liar tersebut, berbeda bila pelaku nya warga sipil atau bukan pegawai negeri sipil, maka pasal yang digunakan adalah pasal 368 melakukan pungutan liar dengan memaksa, mengancam kekerasan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum.
3. Faktor–faktor yang mempengaruhi kendala tim saber pungli untuk memberantas pungutan liar ialah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pungutan liar dan masyarakat juga kadang menganggap perbuatan pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil atau instansi lain adalah perbuatan yang lumrah. Maka itu pula aparat penegak hukum menemukan kendala dan kesulitan dalam menegekan hukum bagi pelaku pungutan liar.
4. masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, serta membuat kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama yaitu penanggulangan tindak pidana pungli di lingkungan pemerintah daerah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

Adami Chazawi, (2016), “Hukum Pidana Korupsi di Indonesia” Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Agus Kasiyanto, (2018), Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia, Jakarta : Prenadamedia Group.

Elwi Danil, (2014), Korupsi:Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Sinar Grafika.

Nursariani dan Faisal, 2017, Kriminologi Suatu Pengantar, Medan : CV. Anugerah Aditya Persada.

Pidi, 2007, Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi, Jakarta : Pusat Info Data Indonesia.

Rohim,SH,2017, Modus Operandi, Depok, Tim Alta Utama

Tri Karyanti,2019,Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia, Sleman : CV Budi Utama

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**KITAB SUCI**

Hadis Riwayat Abu Dawud dan al-Hakim.

**WEBSITE**

[http://pabindonesia.co.id/mobile/detailberita/4645/polda-sumut-tahan-pns-pemkot-binjai-pelaku-pungli.html/diakses Senin,2](http://pabindonesia.co.id/mobile/detailberita/4645/polda-sumut-tahan-pns-pemkot-binjai-pelaku-pungli.html/diakses%20Senin%2C2) maret 2020,pukul 12:40 WIB

[https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/,diakses](https://bincangsyariah.com/kalam/pandangan-islam-terhadap-pungutan-liar/%2Cdiakses)Senin,2 maret 2020, pukul 13:19WIB

https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/diakses Senin, 29 juni 2020, pukul 14:00

**JURNAL**

AGAMA, S. I. Y. B., & WARLIANA, H. TINJAUAN YURIDIS PENGANGKATAN ANAK OLEH PASANGAN.

DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.

Ginting, L. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Yang Beritikad Baik Akibat Pembatalan Hak Tanggungan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 368-391.

KESUMA, T. V. I. AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.

Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.

Ramadhani, R., & Ramlan, R. (2019). Perjanjian Build Operate And Transfer (Bot) Lapangan Merdeka Medan Dalam Pandangan Hukum Adminsitrasi Negara Dan Hukum Bisnis. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 255-270.

Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).

Ramlan, R., & Hakim, N. (2018). RANCANGAN MATERI SOSIALISASI BERBASIS PERMENDIKNAS NO 17 TH 2010 BAGI PENCEGAHAN DINI PLAGIATOR SKRIPSI MAHASISWA (STUDI RESEARCH AND DEVELOPMENT PADA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UMSU). *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, *1*(1).

WIDYA, U. Kebijakan Negara Terhadap Dampak Dumping Sebagai Praktik Dagang Yang Tidak Sehat Bagi Negara Importir Menurut Ketentuan GATT/WTO.

Yusrizal, M. (2017). Perlindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(1), 113-138.